

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan nasional adalah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Seperti diketahui bahwa manusia sebagai kekuatan utama pembangunan sekaligus tujuan pembangunan maka kualitas manusia perlu ditingkatkan lagi sebagai sumberdaya manusia yang diselaraskan dengan persyaratan, keterampilan keahlian, dan profesi yang diperlukan dalam setiap sektor pembangunan.

Untuk mencapai pembangunan tersebut, pemerintah memberikan perhatian utama terhadap sektor ekonomi, diantaranya adalah dalam bentuk pembangunan koperasi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdsarkan asas kekeluargaan".

Dengan melihat pasal tersebut, maka pembangunan usaha ekonomi yang sesuai adalah koperasi, yang dengan semangatnya koperasi berusaha untuk menjalankan fungsinya yakni saling menolong yang merupakan cita-cita tersebut maka tidak akan terlepas dari Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri yang menyatakan dengan jelas keinginan untuk melakukan perubahan tata susunan ekonomi bangsa ke arah yang lebih adil, lebih

manusiawi berdasarkan kerjasama, saling membantu, kegotongroyongan dan kekeluargaan (Wirasmita, dkk, 1996:21).

Koperasi dalam setiap pertumbuhan dan perkembangannya senantiasa mendapat perhatian yang terus meningkat dari pemerintah dalam setiap tahapan pelita. Hal ini sebagaimana terdapat dalam program pemerintah dalam rangka pembangunan koperasi pada paembangunan jangka panjang II pelita VI yang berbunyi: "Koperasi sebagai gerakan ekonomi semakin menyebar kewilayah Indonesia dan berbagai kelompok masyarakat, dan tumbuh sebagai badan usaha yang sehat dan mandiri serta aktif menangani berbagai kegiatan ekonomi rakyat dengan didukung oleh semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, tumbuhnya keterkaitan dan kemitraan usaha, sehingga meningkatkan kemampuan, memeberikan pelayanan yang baik kepada anggota (Yuyun Wirasmita, dkk, 1995: 2).

Perhatian pemerintah terhadap pembangunan koperasai dibuktikan dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan dan bantuan berupa sarana usaha serta fasilitas yang memungkinkan koperasi dapat menjadi kekuatan ekonomi. Hal ini sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sejajar dengan derap langkah pembangunan, koperasi diharapkan dapat sejajar dengan sektor swasta dan negara. Sebagaimana diungkapkan dalam UU No. 25 Tahun 1992 pasal ayat (2) bahwa dalam rangka memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi maka pemerintah memberikan beberapa kebijakan dan kesempatan pada koperasi untuk mengadakan kerjasama (kemitraan) dengan BUMN atau BUMS.

Dalam pembinaan koperasi pemerintah tidak main-main, apalagi pemerintah merencanakan koperasi sebagai penyokong perekonomian nasional, sehingga antara koperasi dan pemerintah berlaku proses pembinaan terus menerus dan berkesinambungan (Nugroho, 1996: 83).

Salah satu bentuk pemberdayaan rakyat (kerakyatan), yang memiliki keberpihakan yang tegas pada rakyat adalah koperasi. Secara normatif ekonomi Indonesia dipandu oleh sistem oleh sistem “ekonomi Pancasila” atau ekonomi koperasi. Koperasi memiliki keberpihakan yang tegas terhadap kepentingan rakyat dan prinsip-prinsipnya pun memiliki relevansi dengan basis ekonomi keIslaman (Turmudzi, 1998: 8).

Koperasi di Indonesia tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 menegaskan bahwa koperasi adalah “Badan Usaha”. Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Ninik Widiyanti (1989:1), bahwa koperasi adalah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang yang memeberikan kebebasan masuk keluar sebagai anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk memepertinggi kesejahteraan rakyat.

Definisi tersebut menurut Arifin Chaniago (1998 : 10), mengandung unsur-unsur bahwa:

1. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal) akan tetapi persekutuan sosial.
2. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.

3. Tujuan mempertinggi kesejahteraan anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan.

Bapak koperasi Indonesia Muhammad Hatta (1951) yang dikutip oleh Revrisond Baswier (1997:160) yang dimaksud dengan usaha bersama dalam penyelenggaraan koperasi adalah dihapuskannya pemisahan buruh-majikan, diikut sertakannya bekerja koperasi sebagai pemilik atau anggota koperasi.

Koperasi dari segi bidang usaha ada yang hanya menjalankan salah satu bidang usaha saja misalnya adalah bidang konsumsi, bidang kredit yang disebut koperasi berusaha tunggal (*single purpose*) dan ada juga koperasi yang dilakukan usanya luas dalam berbagai bidang disebut koperasi serba usaha (*multi purposes*) misalnya pembelian dan penjualan (Hasan, 1996: 67).

Yang menjadi dasar gagasan koperasi sesungguhnya terletak pada kerjasama, gotong royong, dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Setiap orang selalu mendambakan kesejahteraan dan tujuan mereka melakukan aktifitasnya juga meraih suatu tatanan hidup yang sejahtera.

Adapun syarat esensial untuk menegakkan kesejahteraan manusia dalam masyarakat diantaranya untuk masuk memperoleh pekerjaan yang layak hak untuk memperoleh makanan, pakaian, dan perawatan bagi setiap orang (Daud, 1995 : 277). Apabila orang tidak mendapatkan syarat esensial itu, maka akan tergolong pada kemiskinan yaitu salah satu bentuk ketidak sejahteraan.

Masyarakat sejahtera merupakan tujuan mandiri usaha, baik usaha individu maupun usaha bersama yang dilakukan oleh beberapa orang dengan asas kekeluargaan. Koperasi Unit Desa (KUD) Itikurih Rukun Warga merupakan sebuah koperasi yang terdiri dari orang-orang yaitu sebagian masyarakat Cileunyi sekaligus sebagai anggotanya.

Sebagian masyarakat yang sudah menjadi anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama, yaitu kewajiban bertanggung jawab pada koperasi dan mempunyai hak yaitu mensejahterakan masyarakat.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Itikurih Rukun Warga berupa:

1. Unit Simpan pinjam
2. Unit Warung serba ada (terbatas)
3. Unit Kerjasama listrik
4. Unit otonom warung nasi
5. Kerjasama dengan PD. Kebersihan (Wawancara dengan Ketua Koperasi, 5 Agustus 2002).

Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi (1997:33) Ekonomi merupakan bagian dari dan tidak lepas dari kehidupan, namun ia bukanlah fondasi bangunan dan tujuan risalah Islam. Ekonomi merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia didunia. Tetapi maju dan mundurnya perekonomian di suatu negara bukanlah suatu lambang dari sebuah peradaban. Banyak koperasi di Indonesia untuk waktu yang sangat panjang, sudah terbiasa hidup dengan fasilitas eksternal yang sangat besar, sehingga ketergantungan kepada pihak luar telah membudaya.

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih untuk meneliti dan mengembangkan konsep tentang jual beli ini adalah dikarenakan banyak fenomena-fenomena yang menarik dan aktual untuk dikaji dan diteliti secara mendalam serta dicari solusinya terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada umumnya dan dihadapi oleh koperasi pada khususnya. Dilandasi oleh hal itu penulis tertarik untuk mengembangkan

judul: *Kontribusi KUD Itikurih Rukun Warga Dalam Mensejahterakan Masyarakat di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.*

## **B. Perumusan Masalah**

Uraian di atas menjelaskan KUD Itikurih Rukun Warga Cimekar telah melakukan berbagai usaha dalam mensejahterakan anggotanya. Untuk membatasi masalah penelitian, pembahasannya akan difokuskan hanya pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh KUD Itikurih Rukun Warga Cimekar dalam mensejahterakan anggotanya?
2. Bagaimana kontribusi KUD Itikurih Rukun Warga terhadap tingkat kesejahteraan anggotanya?
3. Bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh KUD Itikurih Rukun Warga Cimekar dalam mensejahterakan anggotanya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari identifikasi masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh KUD Itikurih Rukun Warga Cimekar dalam mensejahterakan anggotanya;
2. Kontribusi KUD Itikurih Rukun Warga terhadap tingkat kesejahteraan anggotanya; dan
3. Tinjauan siyasah maliyah terhadap usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh KUD Itikurih Rukun Warga Cimekar dalam mensejahterakan anggotanya.

#### D. Kerangka Pemikiran

Manusia sebagai makhluk Allah yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam menempuh kehidupan dunia, baik manusia sebagai individu maupun makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai peranan dalam melaksanakan semua yang telah dibebankan dan diwajibkan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Allah SWT..

Adapun manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan individu yang lain dalam melakukan kegiatan individu yang satu selalu membutuhkan yang lain dalam berbagai bentuk aktivitas karena manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain, dalam berkomunikasi membutuhkan orang lain begitu pula dalam melakukan usaha membutuhkan orang lain, sehingga terhimpunlah individu yang satu dengan yang lainnya. Manusia secara fitri adalah makhluk sosial dan hidup bermasyarakat, yang merupakan keniscayaan bagi mereka diciptakan dalam keadaan selalu bergantung kepada pihak lain atau tidak bisa hidup sendiri.

Koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang dapat memberikan manfaat banyak. Yakni memberikan keuntungan kepada para anggota milik saham, memberikan lapangan kerja, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk memberikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya; sebagaimana dikutip oleh M .Ali Hasan dari kitab Al-Fatwa karya Mahmud Syaltut (1996:69) *Syirkah* dalam pengertian umumnya adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal modal maupun usaha, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kehidupannya. Dan keuntungan tersebut dibagi antara keduanya.

Sebagian ulama menganggap koperasi (*syirkah ta'awun*) sebagai akad *mudharabah*, yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang mana suatu pihak menyediakan modal usaha, sedang pihak lainnya melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan) menurut perjanjian yang telah ditentukan sesuai dengan keuntungan tiap tahun dengan persentase tetap, misalnya 1% setahun kepada pihak atau salah satu pihak dari *mudharabah* atau qirad, tetapi dengan ketentuan tadi (menetapkan persentase ketentuan tertentu kepada salah satu pihak, dari *mudharabah* tidak sah karena hukumnya seluruh keuntungan jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksanaan usaha yang patah atau sepadan.

Koperasi sebagai suatu lembaga ekonomi yang memacu efisiensi memiliki watak sosial. Isian atau watak sosial itu antara lain ditandai oleh beragam kegiatan koperasi yang selain memekarkan sinergi (perpaduan yang memberikan surplus yang berganda) untuk perbaikan mutu kehidupan ekonomi juga untuk meningkatkan *social benefit* (manfaat sosial) yang berporos pada upaya untuk menggerakkan kesejahteraan para anggota maupun masyarakat (Mutis, 1992: IX).

Secara fisik, koperasi melihat manusia sebagai anggota komunitas yang memiliki kesadaran untuk bekerjasama satu sama lain dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Kemudian agamapun menekankan pentingnya kerjasama, saling menolong, dan mengembangkan silaturahmi dengan sesama (Indrawan dan Suharti, 1997:1).

Sebagaimana tertuang dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kaamu dalam hal kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam kejahatan ...” (Soenarjo, dkk., 1993: 157).



Ayat tersebut di atas menunjukkan adanya prinsip koperasi yaitu bekerjasama dan tolong menolong (وتعاونوا) kerjasama dalam hal yang menimbulkan kemaslahatan atau kebaikan (البر). Konsekwensi hukumnya bahwa setiap kerjasama yang mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi kedua pihak yang bekerjasama dalam hal yang baik, maka hukumnya diperbolehkan.

Undang-Undang perkoperasian No. 25 tahun 1992 Bab 1 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: Koperasi adalah “badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar kekeluargaan” (UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992).

Prinsip ”Taawanu” ini terdapat dan terealisasikan dalam sebuah usaha fiqih muamalah melalui konsep *syirkah*. Konsep ini merupakan sebuah konsep yang mengatur tentang kerjasama antara kedua belah pihak yang diperbolehkan oleh ajaran agama Islam. Prinsip *syirkah* ini sangat dianjurkan sekali oleh Rasulullah, sebagaimana dalam sabdanya dalam hadits Qudsi Allah SWT.. juga berfirman:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ  
 مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمْ صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه داود ومحمد  
 الحاكم)

“Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw,” Allah berfirman: saya adalah satu yang ketiga dari dua orang yang berserikat (bersekutu) selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati yang lain. Maka apa bila berkhianat, aku keluar di antara mereka” (Turmudzi, 1998:8).

Suatu koperasi atau badan usaha yang ingin melangkah maju, maka tidak segan-segan untuk melakukan kemitraan dengan koperasi atau badan usaha lain. Karena hal ini akan menguntungkan dan dapat mendorong ke arah perkembangan usaha koperasi itu sendiri.

Koperasi apabila dilihat dari segi hukum dapat dipertimbangkan dari satu kaidah penetapan hukum, telah diketahui Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip *istishlah* atau *maslahah mursalah*. Ini berarti bahwa ekonomi Islam memberikan prioritas kepada kesejahteraan rakyat bersama yang merupakan kepentingan masyarakat. Dengan menyoroti fungsi koperasi antara lain: (1) Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat, dan (2) Alat pendemokrasian ekonomi sosial (M. Ali Hasan, 1996:72). Dalam muamalah Islam dikenal beberapa konsep dimana terjadinya akad kesepakatan antara dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama dalam muamalah adalah konsep *syirkah*.

Dalam tulisan Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad al-Husaini, yang dikutip oleh Hendi Suhendi (1997:128):

عِبَارَةٌ عَنْ ثُبُوتِ الْحَقِّ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِتَخَصُّيْنِ فَصَاعِدًا عَلَى جِمَّةِ السَّبُوعِ

“Ibarat penempatan suatu hak pada suatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui”.

Sedangkan dalam tulisan Muhammad Syafi'i Antonio (1992:22) *Syirkah* ialah:

*Al-Musyarakah* atau *syirkah* yaitu suatu perjanjian usaha antara dua orang atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek keuntungan dari hasil usaha bersama

ini dapat dibagikan baik menurut proporsinya dan penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama (*unproportional*). Maksudnya kerugian kewajiban hanya hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.

Sayid Sabiq (1995, XIII: 22) mendefinisikan:

*Syirkah* berarti *ikhtilath* (percampuran). Para fuqaha mendefinisikannya sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.

Mengenai konsep *syirkah* ini Sayyid Sabiq (1995, XIII:175) membagi *syirkah* ke dalam dua macam, secara garis besar:

1. *Syirkah amlak*  
Yaitu bahwa lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad.
2. *Syirkah 'uqud*  
Yaitu bahwa dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan *harata* dan hasilnya berupa keuntungan.

Apabila dilihat dari prinsip *istihsan*, koperasi dapat dilihat pada tingkat makro, yakni mempertimbangkan koperasi sebagai sistem ekonomi yang dekat dengan Islam dari pada kapitalisme dan sosialisme, dan pada tingkat makro berarti dengan melihat prinsip hubungan sosial secara saling menyukai yang dicerminkan pada anggota yang bersifat terbuka dan sukarela (Hasan, 1996:73)

Kemitraan ekonomi dalam populasi merupakan bentuk kegiatan muamalah yang dapat memberikan kemaslahatan, dalam hal ini adalah anggota koperasi itu sendiri.

Untuk itulah dalam melaksanakan kemitraan ekonomi secara keseluruhan agar sesuai dengan tujuan dan prinsip dasar fiqh muamalah, yakni asas-asas muamalah yang meliputi pengertian-pengertian dasar yang dikatakan sebagai teori yang membentuk hukum muamalat. Itu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja (1995:113)

1. Asas *tabadulul manafi*, berarti segala bentuk muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama.

2. Asas pemerataan, harus menerapkan prinsip keadilan agar harta tidak hanya beredar diantara orang kaya saja.
3. Asas *antaradin* atau suka sama suka, berarti bahwa setiap bentuk muamalat antara individu atau antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
4. Asas *adamul gharar*, berarti bahwa setiap bentuk muamalat tidak boleh mengandung tipu daya.
5. Asas *al-bir wa al-taqwa*, berarti bermuamalat itu harus mengandung kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya.
6. Asas *musyarakah*, berarti setiap bermuamalat dalam bekerjasama antara pihak harus saling menguntungkan tidak saja bagi pihak terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat.

Asas muamalah ini merupakan suatu standar dalam melakukan kegiatan perkoperasian yang berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan.

## E. Langkah-langkah Penelitian

Secara umum langkah-langkah penelitian meliputi: penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data dan penentuan teknik pengumpulan data.

### 1. Metode Penelitian.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini menggambarkan KUD sebagai kegiatan perekonomian yang menunjang kesejahteraan masyarakat Desa Cimekar sistematis dengan data yang faktual dan akurat.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan terbagi kepada dua macam, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif yang berhubungan dengan usaha-usaha KUD Itikurih Rukun Warga dan tingkat kesejahteraan anggotanya.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah pengurus (pengelola) KUD Itikurih Rukun Warga dan anggotanya di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder pada umumnya terdiri dari referensi-referensi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini pengamatan yang dilakukan adalah dengan cara langsung mengamati KUD Itikurih RukunWargi yang ada di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

b. Teknik Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan sistem wawancara langsung (*interview*) dengan sumber data primer yaitu para pengurus atau pengelola dan anggota KUD Itikurih Rukun Wargi.

#### 5. Analisis Data

Setelah data yang berkenaan dengan masalah yang diteliti ini terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan cara atau langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengklasifikasikan data yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu:

- 1) Data tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh KUD Itikurih Rukun Warga Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
- 2) Data tentang kontribusi usaha-usaha yang dilakukan koperai terhadap kesejahteraan anggotanya; dan

- 3) Data-data tentang tinjauan fiqh siyasah maliyah terhadap kontribusi usaha KUD Itikurih Rukun Warga terhadap tingkat kesejahteraan anggotanya.
- b. Menafsirkan (interpretasi) kelompok-kelompok data dengan kerangka pemikiran yang diajukan atau disajikan secara deduktif; dan
  - c. Menarik kesimpulan tentang kontribusi KUD Itikurih Rukun Warga dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG